

Tak Dapat Data Detail Refocusing Anggaran, Rapat Banggar DPRD Kota Probolinggo Batal



<https://sulse.idntimes.com/news/sulse/ashrawi-muin/refocusing-anggaran-sulse-fokuskan-di-tiga-sektor-penanganan-corona>

PROBOLINGGO, *Radar Bromo* - Rencana Pemkot Probolinggo me-*refocusing* anggaran hingga Rp 28 miliar lebih, direspons serius DPRD Kota Probolinggo. Senin (3/7) siang, langsung diadakan rapat badan anggaran (Banggar) DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) Kota Probolinggo. Sayangnya, rapat banggar ditunda.

Penyebabnya, karena pemkot tak menyerahkan data detail anggaran apa saja yang akan di-*refocusing*. Bahkan, sempat ada adu pendapat antaranggota Banggar dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Fernanda Zulkarnain itu.

Ada anggota Banggar yang meminta rapat banggar tetap dilanjutkan dengan data yang ada. Ada juga yang meminta rapat ditunda. Selanjutnya, meminta pemkot menyerahkan data detail tentang rencana perubahan anggaran dalam *refocusing* tersebut.

Anggota Banggar Muchlas Kurniawan misalnya, meminta data detail *refocusing* harus ada. Menurutnya, rapat banggar merupakan suatu proses yang memiliki kekuatan hukum. Apa yang dihasilkan dan disepakati dalam rapat banggar itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk pengesahan APBD, harus melalui pembahasan dalam rapat Banggar.

Karena itu, pihaknya tidak ingin asal-asalan melakukan perubahan pada APBD yang telah disahkan. Apalagi tanpa mengetahui anggaran mana saja yang diubah dan untuk apa peruntukan perubahan itu.

“Apa yang akan dibahas dalam rapat kalau data detail rencana perubahan anggaran itu belum diserahkan. Banggar itu alat kelengkapan dewan (AKD) yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Kami tidak ingin mengingkari atau mengkhianati APBD yang telah ditetapkan bersama tanpa mengetahui secara detail perubahan anggaran akan dilakukan di bagian mana,” ungkapnya.

Fernanda yang memimpin rapat akhirnya memutuskan untuk menunda rapat banggar. Sebab, menunggu data detail rencana perubahan anggaran atau *refocusing* itu.

Pihaknya menegaskan siap dan mendukung *refocusing* anggaran untuk kepentingan masyarakat. Tetapi, tetap saja data detail *refocusing* anggaran harus ada.

“Kenapa rapat Banggar kami tunda, karena datanya belum lengkap. Surat atau data detail dan riil rencana *refocusing* belum diterima. Harusnya kalau ada rencana perubahan anggaran, kami dari DPRD diberitahu,” tegasnya.

Terpisah, Sekda Kota Probolinggo Ninik Ira Wibawati mengatakan, data rencana perubahan anggaran atau *refocusing* akan segera disiapkan. Selanjutnya akan diserahkan ke DPRD Kota Probolinggo.

“Nanti segera kami serahkan datanya ke DPRD,” ujarnya singkat sambil meninggalkan kantor DPRD Kota Probolinggo, Senin (3/7) siang. (mas/hn)

Editor: Jawanto Arifin

Sumber Berita:

1. <https://radarbromo.jawapos.com/daerah/1001713522/tak-dapat-data-detail-refocusing-anggaran-rapat-banggar-dprd-kota-probolinggo-batal>
2. <https://bangsaonline.com/berita/120080/rapat-banggar-dprd-kota-probolinggo-soal-refocusing-anggaran-ditunda>

Catatan :

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 149 ayat (1) huruf b. DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi anggaran:
 - b. Pasal 152 ayat (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota:
 - c. Pasal 152 ayat (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD; b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota; c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota; dan d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 1 (ayat 2) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
 - b. Pasal 1 (ayat 21) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 - c. Pasal 1 (ayat 22) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
 - d. Pasal 1 (ayat 23) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;

- e. Pasal 1 (ayat 24) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;
- f. Pasal 1 (ayat 26) Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
- g. Pasal 1(ayat 27) Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/ jasa;
- h. Pasal 1 (ayat 70) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
- i. Pasal 22 (ayat 1) Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah;
- j. Pasal 22 (ayat 2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan; Pasal 22 (ayat 3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - b. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - c. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - d. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - e. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD; melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - f. menyiapkan surat edaran Kepala

Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

- k. Pasal 160 (ayat 1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - l. Pasal 160 (ayat 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan;
 - m. Pasal 161 (ayat 1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD;
 - n. Pasal 161 (ayat 2) jenis belanja: Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - o. Pasal 162 (ayat 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya: a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/ atau c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
 - p. Pasal 162 (ayat 2) Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
 - q. Pasal 163 Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/ atau antar rincian obyek belanja.
3. Pada artikel yang dimuat dalam <https://bungko.desa.id/2020/09/refocusing-anggaran-dan-relokasi-anggaran-itu-apa/> menjelaskan bahwa: Secara etimologi (asal kata), pengertian Refocusing Anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran. Sedangkan secara terminologi (menurut istilah), Refocusing Anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali

anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran;